

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan pengalaman memperlihatkan semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat juga kebutuhan mendorong orang untuk melakukan korupsi demi memenuhi segala kebutuhan hidup yang ada.

Pada dasarnya korupsi adalah kejahatan kerah putih yang rata-rata justru dilakukan oleh para aparat negara yang seharusnya memberantas tindak pidana korupsi tersebut.

Sejarah membuktikan bahwa hampir di setiap Negara dihadapkan masalah korupsi. Persoalan korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya dan kedudukannya untuk mendapat keuntungan dengan mudah bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Korupsi dapat terjadi bila ada peluang dan keinginan dalam waktu yang bersamaan, yaitu dapat dimulai dari aspek mana saja berupa suap yang ditawarkan kepada seorang pejabat, pejabat meminta atau bahkan memeras uang pelicin, orang yang menyuap melakukan suap karena menginginkan

sesuatu yang bukan haknya, dan ia menyuap dengan mengabaikan peraturan.¹

Perbuatan korupsi dilakukan mulai dari *mark up* pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian atau penerimaan gratifikasi, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan posting anggaran dan lain-lain yang semuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.²

Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan karena telah menghambat kemajuan suatu bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan diluar kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks. Namun semua elemen bangsa harus bisa menghentikan perbuatan tercela tersebut.³

Di Indonesia segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi akan tetapi berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi dari beberapa lembaga memperlihatkan kecenderungan yang sangat memprihatinkan, umumnya mereka memiliki kesimpulan yang sama bahwa Indonesia merupakan Negara paling korup di dunia. Korupsi di Indonesia telah berkembang dan mengakar pada lembaga perwakilan rakyat bahkan dalam sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan yang seharusnya menjadi ujung tombak bagi upaya pemberantasan

¹ M.Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2009, hlm 6.

² Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Cetakan I, Prestasi Pustakarya Jakarta, 2009, h. 3.

³ *Ibid.*

korupsi justru dipandang oleh banyak kalangan sebagai institusi publik yang paling korup dan paling banyak melakukan penyalahgunaan kewenangan.⁴

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi amanat bangsa Indonesia yang telah dituangkan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam pasal 12 B Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Dalam penjelasan pasal tersebut gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronika maupun tanpa sarana eletronika.

Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh pegawai Negara atau penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila perbuatan tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada atau oleh penyelenggara Negara

⁴ Akil Mochtar, *op.cit.* h.7.

dan pegawai negeri dapat dihentikan maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.⁵

Pelaporan dalam gratifikasi mengandung delik sistem pembalikan beban pembuktian yaitu beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dilakukan agar memudahkan penuntut umum untuk menjerat pelaku gratifikasi agar tidak lolos dari hukum juga guna mencegah agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Beban pembuktian diletakkan kepada si penerima untuk membuktikan bahwa gratifikasi yang diterimanya tidak berkaitan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 12 C).⁶

Diterapkannya pembalikan beban pembuktian sebagai wujud dari tekad para penyelenggara negara dalam memberantas korupsi, asas ini dinilai sangat efektif untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi yang selama ini telah meresahkan masyarakat dan telah merugikan keuangan negara.

Lebih lanjut penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam pasal 37. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam pelaporan gratifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sudah diterapkan juga oleh Malaysia dan Singapura.

Dengan adanya penerapan delik sistem pembalikan beban pembuktian pada pelaporan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi akan lebih optimal dan

⁵ Doni Murhadiansyah, et al, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Cetakan Pertama, KPK Jakarta, 2010, h.1.

⁶ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Referensi Jakarta, 2012, h. 99.

efektif, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi praktek korupsi yang selama ini telah terjadi.

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul:

“ IMPLEMENTASI SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DITINJAU DARI UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1884/PID.B/2010/PN.TNG) “

2. Perumusan Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada identifikasi masalah yaitu :

- a. Bagaimanakah sistem pembalikan beban pembuktian di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dihadapkan dengan sistem pembuktian menurut KUHAP ?
- b. Bagaimanakah implementasi sistem pembalikan beban pembuktian dalam kasus tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Tangerang ?
- c. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi di dalam praktek pelaksanaan sistem pembalikan beban pembuktian pada kasus tindak pidana gratifikasi?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, untuk mempertegas dan memperjelas pembahasan dalam penulisan ini maka perlu diungkapkan bahwa ruang lingkup dibatasi pada:

- a. Sistem pembalikan beban pembuktian menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan menurut KUHAP.
- b. Pelaksanaan sistem pembalikan beban pembuktian dalam kasus tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Tangerang.
- c. Hambatan yang terjadi di dalam praktek pelaksanaan sistem pembalikan beban pembuktian pada kasus tindak pidana gratifikasi.

4. Tujuan dan Manfaat penulisan

a. Tujuan penulisan:

- 1) Untuk menjelaskan sistem pembalikan beban pembuktian menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan menurut KUHAP.
- 2) Untuk menjelaskan pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta.
- 3) Untuk menjelaskan hambatan yang terjadi di dalam praktek pelaksanaan sistem pembalikan beban pembuktian pada kasus tindak pidana gratifikasi

b. Manfaat penulisan:

- 1) Memberikan sumbangan pikiran bagi keilmuan khususnya ilmu yang berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik di dalam tindak pidana gratifikasi.
- 2) Untuk memberikan pandangan dan pemikiran kepada masyarakat bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum pada kasus tindak pidana gratifikasi yang terjadi.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya penegakkan terhadap tindak pidana gratifikasi dan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang lebih efektif.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 bahwa :

Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁷

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yaitu Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut

Jika dilihat dari rumusan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap khususnya pada seorang penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah pada saat penyelenggara Negara atau pegawai Negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau pun pekerjaannya.

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha

⁷ Doni Murhadiansyah, et al, *op.cit*,h.3.

dicegah oleh peraturan Undang-Undang. Oleh karena itu berapa pun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melaporkannya kepada Badan khusus yang menangani masalah korupsi atau lebih dikenal dengan nama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk dianalisis lebih lanjut.⁸

Dalam gratifikasi dikenal pembebanan sistem pembuktian terbalik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus tindak pidana gratifikasi. Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam hukum pidana korupsi Indonesia, diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari Negara anglo saxon seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Sistem pembebanan pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak yang berkenaan dengan *gratification* yang berhubungan dengan suap.⁹

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diterapkan sistem pembalikan beban pembuktian yang kombinasi yaitu di depan pengadilan memadukan pembalikan beban pembuktian bersifat terbatas atau berimbang karena disamping terdakwa diberi hak untuk membuat pembelaan atau diwakilkan oleh penasehat hukum terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan juga diberi hak sebelum pembelaan itu dibacakan yaitu pada saat penuntut umum mengajukan barang bukti sitaan di depan pengadilan untuk membuktikan bahwa harta benda miliknya atau harta benda milik istri dan anaknya bukan berasal dari melakukan tindak pidana korupsi di depan sidang pengadilan.¹⁰

⁸ *Ibid.* hlm.4.

⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kesatu, Alumni Bandung, 2008, h.113.

¹⁰ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Referensi, 2012, h. 97.

Pembebanan pembuktian terbalik yaitu beban pembuktian yang diletakkan kepada si penerima untuk membuktikan bahwa gratifikasi yang diterimanya tidak berkaitan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (pasal 12 C ayat 1).

Lebih lanjut, penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam pasal 37 dimana disebutkan bahwa:¹¹

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
- 3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Jadi sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dan berimbang diterapkan terhadap tindak pidana yang terkait dengan gratifikasi pasal 12 B Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penerapan secara murni atau

¹¹ *Ibid.* h.99.

mutlak pembalikan beban pembuktian hanya diterapkan khusus dalam hal gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pasal 12 B ayat 1 huruf a jo. Pasal 12 C ayat 1 dan penerima gratifikasi harus dapat membuktikan dari mana asal dari harta kekayaan yang didapatnya tersebut.¹²

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini:

- 1) Sistem pembuktian adalah suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.¹³
- 2) Pembuktian terbalik adalah suatu sistem pembebanan yang diletakkan pada terdakwa bukan pada Penuntut Umum.¹⁴
- 3) Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹⁵

¹² *Ibid.* h.98.

¹³ Adami Chazawi, *op.cit*, h.4.

¹⁴ M.Akil Mochtar, *op.cit*, h.130.

¹⁵ Doni Murhadiansyah, et al, *op.cit*, h.3.

- 4) Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.¹⁶
- 5) Korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁷
- 6) Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif yaitu menelaah keadaan yang ada di lapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum yang difokuskan dari sumber buku

¹⁶ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Cetakan Pertama, Pustaka Pena, 2010, h.5.

¹⁷ Indonesia, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.20 tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN 4150, Ps. 2.

¹⁸ Indonesia, *Undang-undang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme*, UU No.28 tahun 1999, LN No. 75, TLN No. 3851, Ps. 1.

dan peraturan perundang-undangan seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer dalam penulisan ini yaitu semua peraturan perundang-undangan.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder terdiri atas buku, teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar dan sumber internet.

3) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti dan melakukan wawancara dengan Jaksa yang menangani masalah gratifikasi.

4) Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang actual. Dalam hal ini membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

7. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1884/PID.B/2010/PN.TNG), Penulis membaginya ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan latar belakang yang nantinya akan dibahas dalam skripsi ini, selanjutnya dimuat mengenai perumusan masalah skripsi ini, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

Berisi tentang pengertian dan pengaturan pembalikan beban pembuktian dan tindak pidana gratifikasi, faktor-faktor dan jenis-jenis gratifikasi serta ancaman pidana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB III :PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA NOMOR 1884/PID.B/2010/PN.TNG

Berisi tentang posisi kasus yaitu dakwaan, pembuktian dan putusan.

BAB IV : ANALISIS TENTANG SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA

GRATIFIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Berisi tentang analisis pengaturan, implementasi dan hambatan-hambatan yang terjadi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bagian akhir, penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan dan memberikan saran-saran yang berguna bagi masyarakat.

